



Planning Mechanisms in Community Development Efforts in Nagari Pasar Muara Labuh, Sungai Pagu District, South Solok Regency

M. Takdir¹, Riswanto Bakhtiar²,

^{1),2)}Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Ekasakti

Email: starponsel593@gmail.com¹, haris.unespdg@gmail.com²

ABSTRACT

In carrying out development in Pasar Muara Labuh Village, especially regarding education, health, youth and sports programs, law, order, security and village development planning, has been carried out by the local community through the Nagari Medium-Term Development Plan (RPJMN) which is made as a reference in the implementation of development determined by the Nagari Government together with Bamus Nagari and agreed upon with community elements as the direction of government administration through the Nagari Development Planning Meeting (Musrenbang) which is the main vehicle for public consultation for annual development planning. The preparation of the RPJM is carried out systematically, directed, integrated, gradual and sustainable in accordance with the main tasks and functions for the coming year. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried out through document searches in the form of literature studies and observations, in-depth interviews with informants. Collected data are analyzed using descriptive qualitative analysis. A persistent challenge in the field is the lack of qualified educational staff. The implementation of the Community-Based Learning (KBK) system remains suboptimal, as evidenced by the lack of learning completion from primary to secondary levels. Health facilities and infrastructure in Pasar Muara Labuh Village remain inadequate, impacting the provision of health services. Sectoral egos and a lack of unity among youth persist at the village level. The high percentage of the population in Pasar Muara Labuh Village remains high. Government programs to alleviate poverty are still suboptimal. To address the issue of maintaining development outcomes, the Pasar Muara Labuh Village strives to support active, creative, effective, and enjoyable learning and guidance, ensuring that each student develops optimally according to their potential. The village government acts as a coordinator in determining all strategic policies for implementing development and health. It is recommended that Pasar Muara Labuh Village continue to employ a mentoring approach, motivating the community to actively participate in maintaining existing development outcomes. This is crucial for attracting government participation and achieving greater development in the following year.

Keywords: Mechanism, Planning, Development, Community

PENDAHULUAN

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)¹.

¹ Rinaldi.2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah*.(Online). diakses tanggal 19 Maret 2013.

Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengawasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan².

Pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan perubahan yang signifikan terhadap aspek kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Dengan demikian pembangunan tersebut tidak saja berorientasi pada perubahan fisik semata, melainkan juga berorientasi pada perubahan mental spiritual. Dari apa yang dikemukakan diatas, ada beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam Dalam konsep pembangunan tersebut,yaitu :

- Adanya perencanaan.
- Adanya proses perubahan.
- Adanya peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik.

Memahami beberapa pokok pikiran tersebut, maka jelas dalam pelaksanaan pembangunan akan selalu menghadapi berbagai macam persoalan, karena bagaimanapun juga pembangunan tersebut menghendaki adanya perubahan kearah yang lebih baik, oleh sebab itu pembangunan haruslah dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang³.

Ruang lingkup perencanaan Negara sedang berkembang tentunya sangat tergantung dengan keadaan ekonomi, sosial dan politik serta tahap pembangunannya. Hal ini berlaku bagi perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan di daerah, semakin maju tahap pembangunannya, maka akan semakin kompleks pula ruang lingkup dan tehnik penyusunan perencanaan pembangunannya⁴, sebab bila perencanaan yang disusun keliru, bukan saja menyebabkan terjadinya pemborosan melainkan dapat menimbulkan beban bagi Negara dan masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang diinginkan diperlukan dukungan berbagai faktor atau modal dasar.

Dalam hubungan ini pada TAP MPR No. II/MPR/1993, telah dinyatakan bahwa modal dasar yang terpenting dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional antara lain⁵ :

- a. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Wilayah nusantara yang luas dan berkedudukan di khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan samudera.
- d. Kekayaan alam yang beraneka ragam yang terdapat didarat, laut, udara dan dirgantara yang dapat didayagunakan serta bertanggungjawab demi kemakmuran rakyat.
- e. Penduduk yang besar jumlahnya.
- f. Rohaniah dan mental, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- g. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis.
- h. Potensi dan kekuatan efektif bangsa.
- i. Modal dasar terakhir adalah TNI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dan kekuatan sosial.

Dengan modal dasar tersebut, maka sangat dimungkinkan tercapainya tujuan pembangunan Nasional, yakni untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara

² Peraturan Menteri Dalam Negeri No.66 Tahun 2007. *Tentang Perencanaan Pembangunan Desa*

³ Siagian, Sondang P, 2003. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*, cet ketiga. Jakarta:PT Bumi Aksara, hal 5.

⁴ J.Koho Riwu, 1989.*Ilmu Sosial Dasar*. Yogyakarta: Usaha Nasional, hal 218.

⁵ TAP MPR No. II/MPR/1993 *Tentang GBHN*. hal 660.

Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai⁶.

Dari apa yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan Nasional lebih diarahkan pada pencapaian dan perwujudan kondisi masyarakat secara utuh dan menyeluruh kepada kondisi yang lebih baik, dalam arti kata terwujudnya masyarakat yang mampu mencapai tingkat kehidupan yang merata materil dan spiritual. Dibagian lain juga dapat dikatakan bahwa pembangunan nasional akan terus dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam suasana damai, aman, dan tentram sampai pada akhirnya apa yang dinamakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Permasalahan yang sering ditemui adalah bagaimana mensinkronkan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan dari atas (*Top Down planning*) dengan perencanaan pembangunan dari bawah (*Bottom Up planning*). Disinilah sebenarnya salah satu pentingnya disusun perencanaan pembangunan yang benar-benar berkualitas dan realistis. Dalam kaitan ini perencanaan yang baik paling tidak mencerminkan:

- (a) Potensi yang dimiliki.
- (b) Kendala yang dihadapi.
- (c) Sasaran yang akan dicapai.
- (d) Skala prioritas.

Kenagarian Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, saat ini kian giat menggerakkan roda pembangunan di berbagai aspek dan bidang kehidupan. Mengingat keterbatasan potensi yang dimiliki, maka pembangunan yang diselenggarakan tersebut lebih diarahkan pada prinsip pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. FAO (1991) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak azazi, sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat sendiri yang akan merasakan dan menilai apakah pembangunan tersebut berhasil atau tidak. Maka agar tujuan pembangunan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah, diperlukan persepsi mulai dari apa yang harus ditempuh, bagaimana implementasinya, monitoring dan evaluasi. Akhirnya pendekatan partisipatif disadari mutlak diperlukan dalam mencapai keberhasilan pembangunan⁷.

Seperti diamanatkan dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan harus melalui pelibatan penyelenggara Negara dan masyarakat. Dengan demikian, ruang partisipasi seluruh pelaku pembangunan dijamin dan terbuka luas. Ada tiga azas penting yang membuka partisipasi masyarakat dalam Undang-undang tersebut yaitu⁸:

1. Asas Kepentingan Umum yaitu Asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif;
2. Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara Negara dengan memperhatikan perlindungan atas hak azazi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
3. Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

⁶ Ibid, hal 659.

⁷ Zuryawan Isvandiar Zuebair, *Makalah Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah*, Mahasiswa Magister Manajemen Pembangunan Sosial FISIP-UI, 2009, hal 2.

⁸ Undang-undang No. 25 Tahun 2004. Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Menurut Verhangen (1979) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembangunan: kewenangan, tanggung jawab dan manfaat¹¹. Karena partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kebutuhan dasar seperti halnya kebutuhan sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi¹². Bila ditelusuri lebih lanjut dan dilihat dari pelaksanaannya, tentunya masih perlu dilakukan perubahan-perubahan atau peningkatan kualitas perencanaan itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui dokumen RPJM Nagari serta proses Musrenbang di Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman fenomena sosial, partisipasi masyarakat, peran pemerintah nagari, serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam berbagai bidang pembangunan (pendidikan, kesehatan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pemerintahan, serta hukum dan ketertiban). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (RPJM Nagari, Peraturan Nagari, dan dokumen Musrenbang), observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Wali Nagari, perangkat nagari, Bamus Nagari, tokoh masyarakat, dan unsur pemuda. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas sistem perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat di Nagari Pasar Muara Labuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Perencanaan Dalam Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berisikan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat yang berada di daerah. Agar terwujudnya hasil pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu lebih dimantapkan perencanaan awal sebagai titik pangkal dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Mengingat pentingnya peranan suatu perencanaan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan, A.W.Wijaya menyebutkan peranan perencanaan sebagai berikut²⁶ :

1. Berperan sebagai sarana untuk melihat jauh ke depan, baik waktu, biaya dan materil.
2. Dengan adanya perencanaan, jelas tergambar pada program yang akan dilaksanakan dengan cara-cara pencapaiannya.
3. Adapun penentuan cara-cara pencapaian tersebut adalah dengan pemantapan :
 - a. Strategi
 - b. Peraturan
 - c. Standar
 - d. Organisasi
 - e. Prosedur

¹¹ Ibid, hal 20

¹² Sumardi, Mulyanto dan Hans Dieter Evers.1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: CV.Rajawali dan YIIS, hal 341

²⁶ Wijaya AW.1987. *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara, hal 7

- f. Dan lain-lain.
4. Peranan perencanaan sebagai pembuatan perhitungan-perhitungan antara lain :
 - a. Sumber-sumber dana.
 - b. Sumber-sumber daya.
 - c. Penggunaan waktu.
 - d. Pedoman dalam mengatasi masalah.

sesuai dengan pandangan masyarakat/bangsa tersebut ²².

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan masyarakat di Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan telah melibatkan peran masyarakatnya. Pembangunan masyarakat Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan merupakan potensi nagari yang di pimpin oleh Wali Nagari seperti Musrenbang kampung dan Musrenbang Nagari.

Menurut UU No. 25/2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses perencanaan pembangunan di Nagari Pasar Muara Labuh, berdasarkan Undang-undnag No. 25 tahun 2004, bahwa perencana merupakan proses menentukan tujuan masa depan nagari, dengan memephrhatikan seluruhb aspek sumber daya yang tersedia, mulai dsari sumber daya masyarakatnya, sumber daya alamnya termasuk sumber daya pendanaan, sehingga perencanaan pembangunan yang dibuat dan disusun tidak menimbulkan gesekan dan permasalahan didalam nagari, baik itu antara pemerintah nagari dengan masyarakat nagari.

Seperti yang diungkapkan oleh Wali Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan bahwa Kebutuhan masyarakat seperti swadaya dan bantuan pemerintah. Dalam hasil rapat yang disetujui oleh masyarakat nagari dinamai RPJM (Rencana Pembangunan jangka Menengah). Rencana Pembangunan Jangka Menengah nagari (RPJM) dibuat sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Nagari bersama seluruh unsur masyarakat sebagai arah penyelenggara pemerintah, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tingkat Nagari. Penyusunan RPJM dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk masa 5 tahun mendatang.

RPJM merupakan sasaran penetapan pola dasar pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyaraat yang sejahtera, adil, makmur, berakhlak mulia, demokratis, keadilan sosial, melindungi hak dasar manusia dalam rangka menegakkan supermasi hukum dan terwujudnya Nagari mandiri. Sesuai dengan landasan pola dasar pembangunan nasional yaitu landasan Ideal Pancasila, Landasan Konstitusional UUD 1945,GBHN dan visi Misi Nagari sebagai Landasan operasional yang dituangkan kedalam penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Pasar Muara Labuh 2021-2026.⁴⁹

²² Sutomo. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Beberapa Tinjauan Kasus*. Yogyakarta: Liberty,

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Syafrudin, Wali Nagari Pasar Muara Labuh Pasar Baru, Tanggal 18 Maret 2025

B. Kendala-kendala Yang Ditemui dalam Penerapan Sistem Terencana Dalam Rangka Masyarakat di Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

Dalam penerapan sistem terencana dalam rangka masyarakat di Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan terdapat berbagai kendala, yaitu sebagai berikut⁵³:

1. Bidang Pendidikan

Secara umum kondisi pendidikan dasar yang ada di Kanagarian Pasar Muara Labuh tergambar dalam APM (angka partisipasi murni) sudah mencapai 100%. Hal ini berarti tidak ada lagi anak usia sekolah yang belum bersekolah. Kondisi tersebut belum sepenuhnya ditunjang sarana dan prasarana seperti ruang kelas, mushalla, WC, pustaka dan sarana penunjang lainnya yang belum mencukupi dan memadai.

Untuk menghasilkan siswa yang berkualitas telah diadakan usaha peningkatan kurikulum dengan mengacu pada sistem KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). KBK ini telah dilaksanakan dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Pada tingkat SMA perlu dilakukan perluasan dari kurikulum yang ada mengingat hampir sebagian tamatan SMA tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan langsung memasuki dunia kerja, karena alasan ekonomi. Padahal mereka belum memiliki keterampilan yang cukup, sementara tantangan masa depan semakin nyata menuntut Sumber Daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas tinggi, untuk mampu bersaing dalam iklim globalisasi⁵⁴.

2. Bidang Kesehatan

Tingginya derajat kesehatan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kesadaran masyarakat dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas, secara umum Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan mempunyai 1 unit Puskesmas, 1 unit Polindes, 5 buah Posyandu dan 2 buah sekolah Dasar sasaran UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Namun sejumlah sarana kesehatan tersebut belum ditunjang dengan peralatan dan tenaga kesehatan yang memadai, sementara untuk tingkat partisipasi masyarakat terhadap program kesehatan terlihat masih kurang. Dari data Posyandu tercatat baru 60% balita yang datang untuk ditimbang setiap bulannya”.

3. Pemuda dan Olah Raga

Organisasi Kepemudaan yang ada di Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan sampai saat ini masih tersentralisasi pada kelompok masing-masing, atau dengan kata lain ego sektoral para pemuda masih tinggi. Hal ini muncul sebagai ungkapan dari bentuk ketidaksiapan mereka menghadapi perubahan sistem Pemerintahan dari desa menuju kehidupan bernagari.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kemauan dan motivasi para pemuda Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan ini untuk berorganisasi, sehingga belum munculnya organisasi pemuda yang bersifat defenitif dan berupa kegiatan dibidang olahraga dan keagamaan. Kegiatan-kegiatan ini cenderung bersifat insidental (hanya pada waktu-waktu

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ibu Riza Septria, Sekretaris Nagari Pasar Muara Labuh Ps.Baru, Tanggal 1 April 2025

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Fal Yulianda, Kepala Kampung Amabacang Kamba, tanggal 1 April 2025.

tertentu) dan hanya melibatkan kelompok-kelompok kecil (tidak dalam skala kampung atau Nagari).

4. Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan data Nagari di akhir tahun 2024, keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan Nagari sudah mencapai 41% dengan 224 posisi perempuan yang disediakan ditingkat kelembagaan dan Pemerintahan Nagari. Dari jumlah tersebut 17.2% yang tidak terlibat secara aktif dalam berorganisasi.

5. Pemerintahan Nagari

Pada kenyataannya, masalah yang dihadapi Pemerintah Nagari masih berputar pada persoalan kinerja sumber daya aparatur, rendahnya tingkat kedisiplinan, sistem kelembagaan dan keterlaksanaan yang masih belum memadai, sehingga terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari beberapa unit kerja. Demikian pula dengan penataan organisasi dan manajemen Pemerintahan yang belum mengacu kepada analisis jabatan, kebutuhan organisasi dan beban tugas.

6. Hukum, Ketertiban dan Keamanan

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Nagari diperkenankan untuk membuat Peraturan Perundang-undangan sendiri yang disebut dengan Peraturan Nagari (Pernag). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 08 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari, Peraturan Nagari Adalah Produk Hukum Pemerintahan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari bersama dengan Badan Permusyawaratan Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Nagari berfungsi untuk mengatur segala urusan Pemertintahan Nagari agar dapat berjalan dengan baik sehingga terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat nagari seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zainuri, Dt.Bagindo Kuaso, Ketua Bamus Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan⁵⁵:

“ Selain hukum formal, Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat di Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yang masih berpegang pada falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, walaupun hukum adat yang dijumpai belum tertulis dalam bentuk Adat Salingka Nagari”.

7. Perencanaan Pembangunan Nagari

Seiring dengan upaya pengembangan wilayah, berbagai kegiatan pembangunan sering menemui ketidakcocokan antara rencana dan usaha tersebut yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wandri, Kepala Urusan Pembangunan Kantor Wali Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan⁵⁶:

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Zainuri, Dt.Bgd.Kuaso. Ketua Bamus Nagari Pasar Muara Labuh Ps.Baru. Tanggal 8 April 2013.

⁵⁶ Wandri, Op Cit.

C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Penerapan Sistem Perencanaan Pembangunan Masyarakat di Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Nagari (Wali Nagari) untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan sistem terencana dalam rangka masyarakat di Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, yaitu sebagai berikut⁵⁸ :

1. Pendidikan

- a. Upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan secara aktif, kreatif dan menyenangkan, sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- b. Upaya menanamkan dasar-dasar agama dan adat budaya Nagari yang kuat kepada siswa, sehingga setiap siswa memiliki bekal Iman, Taqwa dan Kearifan dalam setiap bertindak melalui program sekolah.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat, jajaran pendidikan dan pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan yang relevan, bermutu dan berwawasan keadilan di sekolah-sekolah untuk menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif.

2. Kesehatan

- a. Pemerintah Nagari sebagai koordinator dalam menetapkan setiap kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan kesehatan dengan berkoordinasi dengan Lembaga kesehatan yang ada (Puskesri dan Posyandu).
- b. Memfasilitasi upaya percepatan pembangunan kesehatan Nagari dengan memberdayakan kelompok sosial masyarakat yang ada guna perbaikan lingkungan dan pengawasan kesehatan masyarakat.

3. Pemuda dan Olah Raga

- a. Membentuk organisasi pemuda di tingkat Nagari yang bersifat defenitif, kreatif dan produktif guna menggalang rasa persatuan pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan Nagari.
- b. Pemberdayaan pemuda untuk menumbuhkan jiwa wirausaha.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan sebagai wadah pemersatu pemuda Nagari.

4. Pemberdayaan Perempuan

- a. Pemberdayaan perempuan dalam kesejahteraan keluarga.
- b. Upaya merubah paradigma lama masyarakat terhadap partisipasi perempuan.

5. Pemerintahan Nagari

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Nagari
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Nagari melalui penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan, peningkatan efektifitas dan efisinsi lembaga.
- c. Menyediakan sistem tata laksana organisasi Pemerintahan yang sistematis.
- d. Meningkatkan kesejahteraan aparatur nagari
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik di tingkat nagari dan kampung.

6. Hukum, Ketertiban dan Keamanan

- a. Meningkatkan koordinasi antara Pemerinatahan Nagari dengan Bamus Nagari dalam menjaring aspirasi masyarakat dalam menerbitkan Peraturan Nagari yang mengakibatkan konsekwensi hukum dan mengakomodasi kepentingan semua pihak.
- b. Mensosialisasikan Peraturan Nagari dengan efektif dan efisien, sehingga masyarakat lebih tahu akan hak dan kewajiban.

⁵⁸ Syafrudin,Dt.Rj.Kacik., Op Cit.

7. Perencanaan Pembangunan Nagari

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah melalui pengembangan prosedur, mekanisme pengembangan organisasi, prinsip penata ruang, termasuk mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam menyusun rencana, perwujudan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan yang efektif, efisien dan berkelanjutan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data yang penulis sampaikan terdahulu, dapat ditarik kesimpulan:

1. Rencana Pembangunan jangka Menengah Nagari merupakan dokumen lima tahun yang disusun dan disepakati bersama seluruh unsur Pemerintahan Nagari dengan komitmen untuk dapat dijadikan sebagai arah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara sistematis, terarah dan terpadu.
2. Penyusunan RPJM Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan didasarkan Visi, Misi Nagari dengan memperhatikan kebijakan, potensi dan keanekaragaman kondisi Nagari.
3. Pengendalian pelaksanaan RPJM Nagari dilakukan oleh masing-masing pemimpin lembaga-lembaga dengan koordinasi perangkat sebagai unit pelaksanaan program.
4. Pembangunan Nagari dibentuk melalui pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan, pembangunan pemerintahan Nagari dan pembangunan dalam pengentasan kemiskinan.

Saran-Saran

Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan pada akhir skripsi ini yang bertujuan untuk meningkatkan mutu perencanaan pembangunan di Kanagarian Pasar Muara Labuh untuk masa yang akan datang antara lain :

1. Untuk mencapai hasil perencanaan yang lebih baik dan terpolu perlu ditingkatkan Sistem Perencanaan dalam Upaya Pembangunan Masyarakat di Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan di masa yang akan datang.
2. Perlunya lebih diciptakan keharmonisan hubungan masyarakat di Kanagarian Pasar Muara Labuh.
3. Dalam penyusunan rencana pembangunan sangat perlu disadari bahwa masing-masing masyarakat merupakan pelaku utama dari pelaksanaan pembangunan, untuk itu harus ada rasa saling ketergantungan demi menciptakan keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.
4. Untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan masyarakat Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dimasa yang akan datang masyarakat harus tetap konsisten dan konsekwen dengan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan yang lebih ditetapkan secara bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Siagian, Sondang P, 2003 *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*, Cet ketiga. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- J.Koho Riwu, 1989. *Ilmu Sosial Dasar*. Yogyakarta: Usaha Nasional.
- Harijono Djojodihardjo, 1984. *Pengantar Sistem Komputer*. Bandung: Erlangga.
- Suandy, Erly. 2003. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Raharjo.2004. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta:Rajawali Press.
- Wijaya AW. 1987. *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.

- Yulizal Yunus. 2001. *Sistem Kepemimpinan Minangkabau*. Padang: Sinar Harapan.
- Nasution, 1988. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jalaludin Rahmat, 2001. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT.Rosda Karya.
- Hadari Nawawi, 1985. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabetha.
- Lexi J.Maleong, 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Wahyu dan Muhammad Masduki, 1987. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Agus Salim, 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya.
- Ridwan Kamarsyah dan Darwis Hamzah, 1980. *Materi Pokok Perencanaan Regional Karunika*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mardikanto, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sumardi, Mulyono dan hans Dieter Ever. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta: CV.Rajawali dan YIIS.
- Dewi R dan Sri Wahyuni. 1980. *Sistem Perencanaan*. Bogor: Puslitbang.
- Bagong Suyanto. 1996. *Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sutomo. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Beberapa Tinjauan Kasus*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. *Tentang Sistem Perencanaan Nasional*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Tap MPR No. II/MPR/1993 bab II tentang *Garis Besar Haluan Negara*.
- Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.
- Peraturan Presiden No 5 Tahun 2019 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2019 – 2024*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 tahun 2017 tentang *Perencanaan Pembangunan Desa*
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 02 Tahun 2017 tentang *Pokok-pokok Pemerintahan Nagari*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No. 08 Tahun 2017 *tentang Pemerintahan Nagari*.
- Rinaldi.2020. *Perencanaan Pembangunan Daerah*.(Online). Dalam <http://rheinduniatulisn.blogspot.com>. diakses tanggal 19 Maret 2025.
- Helianakomalasari 2020. *Sistem perencanaan pembangunan nasional*. (Online). Dalam <http://helianakomalasari.wordpress.com>. Diakses tanggal 19 Maret 2025.
- Zuryawan Isvandiar Zoebir,2010. *Makalah Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah*, Mahasiswa Manajemen Pembangunan Sosial FISIP-UI